UPAYA PENCAPAIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN PAJAK: RELEVANSI KONSEP AL KHARAJ ABU YUSUF DI INDONESIA

by Ika Prastyaningsih

Submission date: 30-Sep-2022 10:38PM (UTC-0400)
Submission ID: 1913506863
File name: 4,_2018,_Upaya_Pencapaian_kesejahteraan_masyarakat.pdf (282.31K)
Word count: 4511
Character count: 27429

An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah
Volume 05, Nomor 01, Oktober 2018

UPAYA PENCAPAIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN PAJAK: RELEVANSI KONSEP AL KHARAJ ABU YUSUF DI INDONESIA

Syamsuri[1], Ika Prastyaningsih[2]
Universitas Darussalam Gontor
syamsuri@unida.gontor.ac.id[1], zafeenaaisyah@gmail.com[2]

Abstract: *Islamic economic system is devided of three sectors namely sector of public, private sector and social justice. In the public sector is usually called fiscal policy, with a revenue source of three is taxes of the muslims, non-muslims and common source. Althought there is one of instrument of state opinion can be applied in Indonesia when the golden age of Islam is land tax (kharaj) for all of muslims or non-muslims. Abu Yusuf is a thinker of Muslim economists during the golden age of Caliph Harun al Rashid, with the publication of his phenomenal book al-Kharaj as an administrative guide in managing the good and true baitul mal to achieve the welfare of the people. It needs to be reviewed, to see how relevant his concept of al-kharaj for today. Finally, this article provides an offer with five concepts of al-kharaj Abu Yusuf which allows applicable in the country of Indonesia namely tax rates muqosamah, self-assessment system, tax collection based on soil fertility, usyur as customs, intensification of tax management and intensification of tax supervision.*

Keyword: *al-Kharaj, Tax, Welfare Society*

Abstrak: *Secara umum sistem perekonomian Islam terbagi menjadi tiga sektor yaitu publik, swasta dan keadilan sosial. Pada sektor publik atau biasa disebut fiscal sendiri sumber penerimaannya dibagi lagi menjadi tiga;*

dari kaum muslimin, non-muslim dan sumber umum. Walau bagaimana pun ada satu instrument pendapatan Negara yang memungkinkan diterapkan di Negara Indonesia pada masa kejayaan Islam yaitu pemungutan pajak tanah (kharaj) kepada seluruh penduduk muslim maupun non-muslim. Abu Yusuf seorang tokoh pemikir ekonom muslim pada masa keemasan khalifah Harun al Rasyid, dengan terbitnya kitab fenomenalnya al Kharaj sebagai buku petunjuk administrasi dalam mengelola baitul mal yang baik dan benar untuk mencapai kesejahteraan umat. Perlu kiranya dikaji ulang melihat sejauhmana relevansinya konsep tersebut saat ini. Akhirnya artikel ini memberikan tawaran dengan lima konsep al-kharaj Abu Yusuf yang memungkin diterapkan di negara Indonesia yaitu tarif pajak muqosamah, sistem self assesment, pemungutan pajak berdasarkan kesuburan tanah, usyur sebagai bea cukai, intensifikasi pengelolaan pajak dan intensifikasi pengawasan pajak.

Keyword: *al-Kharaj, Tanah, Kesejahteraan Masyarakat*

PENDAHULUAN

Dalam menjalankan pemerintahan yang baik berbagai kebijakan ekonomi digunakan pemerintah untuk mengelola perkonomian terutama terkait kebijakan fiskal meliputi penerimaan dan belanja negara. Sektor fiskal ini adalah sektor yang melibatkan peran negara dan dianggap sebagai alat yang efektif untuk mencapai tujuan ekonomi.[1] Dalam pemerintahan islam dimasa Rasulullah SAW sumber penerimaan kebijakan fiskal digolongkan menjadi tiga yaitu kaum muslim, kaum non muslim dan sumber umum. Dimana pendapatan pemerintahan berasal dari berbagai jenis perpajakan seperti *Zakat,*[2] *ushr,*[3] *jizyas, kharaj, fai, ghanimah, khums*[4] *dan kaffarat.*

---

[1] M. Nur Rianto al arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, (Bandung,Pustaka Setia, 2015), hlm. 253- 255.

[2] Ali Muhammad Ash Salabi, *Umar bin Abdul aziz, Khalifah Pemburu dari Bani Umayyah*, (Jakarta Timur: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 440.

[3] Nurul Huda, Ahmad Muti, *Keungan Publik Islam Pendekatan Al Kharaj (Imam Abu Yusuf)*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2011), hlm.11.

Dasar-dasar kebijakan fiskal menyangkut penentuan subjek dalam objek kewajiban membayar termasuk penentuan batas minimal terkena kewajiban (*nishab*), umur, objek terkena (*haul*), dan tarifnya. Setelah rasulullah wafat, pimpinan pemerintahan dipegang oleh para khulafurrasyidin dan dilanjutkan oleh *daulah ummayah* dan *abasiyah*.[5]

Sejumlah perkembangan baru muncul di masa *khalifaurasyidin* dan di masa- masa kepemimpinan *daulah-daulah*, terutama tercermin dari kebijakan- kebijakan yang berbeda karena munculnya berbagai masalah ekonomi baru. Banyak ekonom muslim lahir pada masa dinasti abasiyah dibanding dimasa sebelumnya khulafaurrasyidin ataupun dimasa dinasti umayyah. Dinasti abbasiyah mencapai puncaknya pada zaman khalifah Harun arrasyîd (786-809) yang sangat memperhatikan soal perpajakan, ia menunjuk Imam abu yusuf untuk menyusun kitab pedoman mengenai keuangan negara secara syariah yang berjudul *al kharrâj*. Penelitian ini akan mengkaji tentang kebijakan publik islam yang bersumber dari *al kharaj* menurut pemikiran ekonom muslim di masa daulah abasiyah yaitu abu yusuf. Masalah utama yang akan dikaji didalam penelitian ini adalah bagaimanakah pemikiran *abuyûsuf* dalam pengelolaan pajak negara di zaman dinasti abasiyah.[6]

PEMBAHASAN

---

[4] Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran ekonomi islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 58.

[5] Ugi Suharto, *Keuangan Publik Islam Reinterprestasi Zakat Dan Pajak*, (Yogyakarta: Pusat Studi Zakat, 2014), hlm. 94-113.

[6] Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf*, (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam, 2003), hlm.78.

Kondisi Internal *Abû Yûsuf*

Abû yûsuf lahir pada tahun 113 H/731/732 M di *kuffah*. Beliau meninggal pada bulan *rabîul awwal* tahun 182 H/798 M di kota *Baghdad*, pada masa khalifah *Harun Arrasyîd*, *Abu yûsuf* meninggal pada usia 67 tahun.[7] Dalam literatur islam *Abu yûsuf* sering disebut dengan Imam abu yûsûf ya'qûb bin ibrâhîm bin ,abîb al- anshori al jalbi al-kufi al-baghdadi. Dari nasab ibunnya, ia masih mempunyai hubungan darah dengan salah satu sahabat Rasulullah SAW, yaitu Sa'ad al anshari. Ibunya bernama ummu sa'ad bin 'auf khabtah binti malik dari bani Amru bin 'auf al ausyi. Sehingga kata- kata anshor dalam nama nya merupakan nisbah dari sebutan nasab tersebut. Abu yusuf bukan berasal dari kalangan keluarga yang berada, akan tetapi abu yusuf memiliki minat yang kuat dalan ilmu pengetahuan sejak kecil. Keinginan dan minat ini dipengaruhi dan didukung juga oleh kedaan kota kuffah yang pada zaman itu merupakan salah satu kota pusat peradaban islam.[8]

Karir pendidikannya dimulai dari mempelajari hadist dari para tabii'in yang mempunyai nama besar dan termashur pada zaman itu, beliau adalah muhammad bin Abdu al–Rahman bin abi laila, dan beberapa tokoh yangn mempengaruhi intelektualnya yaitu: Jalil 'atho' bin Al Sya'ba. Al-A'masy. Hisyam bin Urwah. Muhammad bin ishaq, serta ajaj bin Arthoh. Setelah itu melanjutkan pengkajian kepada imam abu hanifah (pendiri madhab hanafi). Selama 17 tahun, abu yusuf

---

[7] Abdullah Mustofa Al Marghani, *Fathu Al Mubin Fi Thabaqat Al Usuliyin*, Terj. Husein Muhammad, (Yogyakarta: LKPSM, 2001), hlm. 77.

[8] Boedi Abdullah. *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm.150.

belajar bersama abu hanifah dikenal sebagai tangan kanan abu hanifah dalam menyebarkan madzhab hanafi. Abu yusuf tumbuh menjadi menjadi seorang alim yang sangat dihormati oleh berbagai kalangan baik ulama, pengusaha maupun masyarakat umum.

Penulisan kitab *al kharaj* abu yusuf didasarkan pada perintah dan pertanyaan khalifah harun arasyid mengenai berbagai persoalan pajak. Kitab ini mempunyai orientasi birokratik karena ditulis untuk merespon permintaan khalifah harun arasyid yang ingin dijadikan buku petunjuk administrasi dalam rangka mengelola baitul mal yang baik dan benar, sehinngg bisa terbentuk yang makmur dan adil.[9] Di dalam ini, selain membahas mengenai *al kharaj* juga membahas berbagai sumber pendapatan negara lainnya seperti, *ghanimah, fai, kharaj, usur, jizyas*, dan *shodaqoh* yang dilengkapi mekanisme pengumpulkan dan pendistribusian setiap harta negara sesuai dengan syariat islam yang berpedoman pada dalil naqli pada al quran dan hadist dengan dalil aqli. Metode penulisan inlah yang menjadi pembeda dengan kitab-kitab *al kharaj* yang ditulis oleh ulama- ulama pada periode berikutnya.[10]

Keadaan Sosial Ekonomi Di Masa Abu Yusuf

Berdasarkan kondisi sosial kehidupan abu yusuf, beliau hidup pada masa transisi dua zaman kekhalifahan yang ditandai dengan adanya persaingan perebutan kekuasaan di kalangan anggota bani umayyah dengan kemewahan di istana yang membawa dinasti ini pada

---

[9] Abu yusuf……, hlm. 3.

[10] Azhari akmal tringan dkk, *Dasar- Dasar Ekonomi Islam*, (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2006), hlm.156.

kelemahan yang pada gilirannya membawa kehancuran pada tahun 750 M.[11] Dinasti Abasiyah mulai terlihat eksisi setelah munculnya berbagai pemeberontakan yang dilakukan oleh keturunan al- abbas ibnu abu muthalib ibnu Hasim. Setelah pemberontakan ini abu abas memplokamirkan diri sebagai khalifah bani abasiyah 1 dengan gelar *saffah*. Terjadi kemakmuran ekonomi yang dibuktikan dengan meningkatnya kesejahteraan negara dan rakyat terutama pemerintahan *Harun al-Rashid*. Beliau memajukan perekonomian, perdagangan dan pertanian dengan sistem irigasi.

Kemajuan pada sektor ini menjadikan Baghdad sebagai pusat perdagangan terbesar dan teramai di dunia saat itu. Dalam analisis historis masa ini ditetapkan sebagai puncak kejayaan Islam atau sering disebut zaman keemasan Islam (*The Golden Age of Islam*)[12]. Dibalik pertumbuhan ekonomi yang dicapai dinasti abasiyah, terdapat problem krusial yang menjadi tantangan stabilitas dan masa depan perekonomian. Yaitu kurang harmonisnya relasi antara perintah dan tokoh agama. Ulama tidak sependapat dengan para penguasa selalu disihkan, bahkan tidak seidkit dari kalangan mereka yang harus mendekam dalam tahanan penjara.[13] Pada masa Harun al-Rashid inilah Abu Yusuf mencapai puncak kariernya dalam jabatan kenegaraan, dengan diangkatnya beliau sebagai *Qādi al-Qdāh* (Ketua Mahkamah Agung). Sebagai seorang ulama yang mempunyai jabatan strategis di

---

[11] Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari berbagai Aspeknya*, (Jakarata: UI Press, 1985), hlm. 67.

[12] Dewan Redaksi, Ensiklopedi Islam. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoenoe, 1993), hlm. 89.

[13] Ahmad Amin, Daulah Al- Islami, (Kairo: Maktabah Al Nahdiah Al Misriyyah, 1974), hlm.184.

dalam sistem pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid, beliau menjadikan fenomena nondialogis antara masyarakat, penguasa dan ulama.

Kondisi ini menjadikan pelajaran bagi Abu Yusuf untuk memunculkan suatu ide pembenahan terhadap sistem pemerintahan dan budaya masyarakat yang dianggap telah merambah ke arah krisis etika tersebut. Kegelisahan Abu Yusuf itu termuat dalam ungkapan surat panjang yang ditujukan kepada Khalifah Harun al-Rashid dalam upaya membenahi sistem ekonomi pemerintahan yang tidak menindas nilai-nilai etika dan mengedepankan asas-asas keseimbangan. Beberapa poin pokok dalam surat tersebut sempat menjadi diskusi panjang antara Khalifah Harun al-Rashid dan Abu Yusuf, terutama yang berkaitan erat dengan pendapatan dan pengeluaran negara serta beberapa hal yangterkait dengan mekanisme pasar.[14]

Pemikirian abu yusuf dalam pengelolaan pajak negara

Abu yusuf adalah orang pertama yang mengenalkan konsep perpajakan di dalam buku karyanya yang berjudul *al kharaj*, kitab ini dijadikan pedoman dalam pengaturan sistem baitul mal dan sumber pendapatan negara seperti, *al-kharaj, al-ushr* dan *al-jizyah.*[15] Berkaitan dengan perbendaharaan negara, di dalam kitab *al-kharaj* karya abu yusuf terdapat pembahasan ekonomi publik, yang mengkhususkan tentang perpajakan dan peran negara dalam pembangunan.[16] Abu yusuf sangat menjunjung tinggi nilai keadilan, kewajaran, dan

[14] Nazori majid….., hlm.75.
[15] *Ibid*, hlm. 223.
[16] Adimarwan azwar karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 235.

penyesuain terhadap kemampuan membayar pajak, serta pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keungan negara. Pedoman ini menekankan pada teknik dan sistem pemungutan pajak, serta perlu sentralisasi pengambilan keputusan dalam masalah perpajakan. Dalam hal ini negara memiliki peranan penting dalam penyediaan fasilitas publik yang dibutuhkan rakyat.[17]

Dalam pandangan abu yusuf, sumber pendapatan negara berasal dari dua sumber yaitu: sumber pendapatan pertama berasal dari *al kharaj dan al jizyas dan usyur* . Menurut abu yusuf sumber pendapatan pertama yang sifatnya *permanent revenue*.

1. *Jizyas* yang hanya diberlakukan oleh orang-orang non muslim serta pembahasan mengenai status sosial, hak dan kewajiban penduduk non muslim dinegara islam. Pemungutan jizyas pada masa abu yusuf berdasarkan prinsip keadilan. Jizyas diwajibkan kepada seluruh ahli *dhimmah*, para ahli kitab yahudi dan nasrani, yang bukan ahli kitab majusi, hindu, budha, dan komunis yang telah menjadi warga muslim. Dengan syarat pengambilan jizyas ini dibebankan kepada laki- laki *baligh* dan berakal sehat. Pajak ini berhenti dipungut jika wajib pajak masuk beragam islam, dengan tarif prosentase pembayaran jizyas: 48 dirham untuk orang kaya, 24 dirham untuk orang yang berstatus sosial menengah ke bawah, yang terakhir 18 dirham diperuntukkkan bagi yang kurang mampu dari golongan pekerja dan petani. Dimana pemungutan jizyas ini akan ditagih setiap tahunnya. Jika mereka memiliki hewan ternak

[17] P3EI…., hlm. 107.

dan perhiasan maka yang dihitung adalah harganya, karena jiizyas tidak diambil atas barang.[18]

2. *Usyur* adalah pajak yang diambil dari barang dagang yang masuk ke wilayah muslim. Pemungutan *usyur* dilakukan pertama kali pada masa khalifah umar bin khattab. Pemungutan pajak ini bersumber dari ijtihad para sahabat bukan berasal dari *Al Quran* dan Sunnah. Dalam pelaksanaan usyur dibebankan kepada kaum muslim yang menggambil barang dari daerah non muslim. Begitu juga untuk pedagang muslim jika ingin masuk ke negara islam akan dikenakan usyur hal ini dilakukan ummar bin khatab untuk menerapkan keseimbangan perlakuan antara warga muslim[19]. Dua syarat dalam pengambilan *usyur* yaitu barang tersebut harus merupakan barang yang diperdagangkan dan nilai barang yang dibawa tidak kurang dari 200 dirham. Tarif *usyur* ditetapkan sesuai dengan status pedagang, jika muslim dikenakan 2,5% dari total barang yang dibawa, dan 5% untuk ahli *dhimmah* dan yang terakhir 10% dibebankan kepada kafir harbi.[20]
3. Pajak (*kharaj*) diartikan sebagai harta yang dikeluarkan oleh pemilik tanah untuk diberikan kepada negara. *Al-kharaj* bisa juga diartikan dengan apa yang dibayarkan untuk pajak tanah pertanian atau pajak hasil bumi. Dana kharaj yang terkumpul akan digunakan untuk penyelenggaran negara, sdana cadangan dan juga santunan fakir miskin dan janda. Sedangkan untuk menghindari penyalah gunaan

---

[18] *Ibid*, hlm.122.

[19] Quthb Ibrahim. *Kebijakan Ekonomi Islam Umar bin Khatab*, terj. Ahmad syarifuddin syeh, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm.100.

[20] Euis, mulya, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer.* (Jakarta: Gratama Publising, 2010), hlm.127- 128.

dana kharaj dan ketidak adilan seperti penyuapan, dan korupsi maka gaji yang dibayarkan kepada aparat pemerintahan yang bertugas terhadap negara diambil dari dana baitul maal tidak dari dana *kharaj*. Yang dijadikan landasan oleh abu yusuf sebagai dalil penerapan kharaj adalah *Surat Al hasyr ayat 7- 10*.[21]

Untuk sumber pendapatan yang kedua *ghanimah dan fai*, menurut beliau dianggap sebagai aspek yang penting dalam kebijakan publik. Pertama, *ghanimah* didapatkan sebagai hasil pertempuran pihak musuh maka pendistribusianya sesuai dengan al quran yaitu 20% untuk allah dan rasulnya serta orang miskin dan kerabat, sedangkan sisanya untuk mereka yang berperang.[22] Namun, karena pembayaran *ghanimah* ini tidak rutin, maka menggolongkan sebagai pemasukan yang tidak tetap (*incidental revenue*) bagi perbendaharaan negara. Penditribusian *ghanimah* ini berpedoman terhadap panduan Al Qur'an surat Al-Anfal ayat 41.[23] Sedangkan *fai* adalah harta yang diperoleh orang- orang islam tanpa melalu peperangan. 20% *fai* diberikan kepada orang-orang yang berhak sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam alquran dalam *Surat al hasyr ayat 7*.[24]

Dalam kitab *al-kharaj* juga dibahas tentang cara pendistribusian harta-harta tersebut dan cara menghindari manipulasi, kezaliman, dan mewujudkan harta- harta tersebut untuk kepentingan penguasa.[25] Tanggung jawab pemerintah menurut abu yusuf adalah dengan

---

[21] Yusuf…, hlm. 23-107.
[22] *Ibid*,,hlm. 117.
[23] Ibid, mulya, *Sejarah Pemikiran*……, hlm. 120.
[24] Muhammad ash- shalabi, *The Great Leader of Umar bin Khattab*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2008), hlm. 389.
[25] Pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi islam (P3EI). *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2008). hlm. 107.

menetapkan prinsip-prinsip perpajakan yang dikemudian hari diambil oleh para ahli ekonom sebagai *cononc of taxation*.[26] *Cononc of taxation* merupakan kesanggupan membayar pajak, pemberian waktu yang longgar bagi pembayar pajak dan sentralisasi pembuatan keputusan dan administrasi pajak adalah beberapa prinsip yang ditekankan.[27] Berkaitan dengan penetapan pajak, Abu yusuf menentang keras pengenaan pajak pertanian. Abu yusuf cenderung menyetujui negara mengambil bagian dari hasil pertanian dari penggarap dari pada menarik sewa dari lahan pertanian. Abu yusuf lebih merekomendasikan penerapan *muqasamah* (proposal tax) dari pada sistem *misahah* (fixed tax) yang telah berlaku sejak masa khalifa ummar bin khatab hinggga periode awal dinasti abbasiyah.[28]

Pergantian sistem pemungutan pajak menggunakan sitem *muqasamah* sebenarnya sudah dipelopori sebelumnya oleh Muawiyah bin yasar wasir pada masa khalifah Al-Mahdi. Dimana penerapan sistem muqasamah ini memberatkan para petani, sedangkan abu yusuf menggunakan persentase bagian negara yang tidak memberatkan petani.[29] Berikut pandangan Abu Yusuf "*dalam pandangan saya, sistem perpajakan terbaik untuk mengahasilkan pemasukan lebih banyak bagi keungan negara dan yang paling tepat untuk menghindari kezalimann terhadap para pembayar pajak oleh para pengumpul pajak adalah pajak pertanian secara*

---

[26] Asmuni, Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf dan Ibn Adam: Eksploitasi awal tentag konsep keuangan negara, *MILLAH: Jurnal Studi Agama*, Vol. 4, No. 2, 2005, hlm. 118.

[27] M. Nejatullah siddiqi, *Recent works on history of economic thougt in silamic, A survey* dalam abdul hasan M, Sadeq dan aidit ghazali, *Readings in islamic economic thought*, (Selangor: Daril ihsan, 1992), hlm. 37-38.

[28] Adiwarman azhar…, hlm. 242 dam Euis Amalia….. hlm. 121

[29] Budi abdullah….., hlm. 158

proposional. Sistem ini akan menghalau kezhaliman terhadap para pembayar pajak dan menguntungkan keungan negara".[30]

Argumen abu yusuf pada sistem misahah ini menunjukan beberapa hal penting yaitu pengenaan pajak yang pasti berdasarkan ukuran tanah dibenarkan hanya jika tanah tersebut subur. Berikutnya penentangan pada sistem *misahah* adalah karena stidak adanya ketentuan apakah pajak dikumpulkan dalam jumlah uang atau barang tertentu[31]. Maka dalam hal ini dapat disimpulkan, jika harga gandum turun dan pendapatan *kharaj* berbentuk gandum, perbendaharaan negara secara moneter mengalami kerugian karena memperoleh pemasukan yang rendang dengan menjual gandum dengan harga rendah. Dikarenakan pemerintah harus membayar belanja negara dalam bentuk uang, hal tersebut akan turut mempengaruhin pendapatan pajak. Maka untuk mengatasi masalah ini, jika penguasa memaksa petani membayar sejumlah uang, maka para petani akan mengeluarkan jumlah gandum yang lebih banyak, akibatnya mereka akan menderita secara moneter. Pembebanan pajak dalam sejumlah gandum apabila harga naik akan mempengaruhi secara moneter para pembayar pajak dan menguntungkan perbendaharaan negara.[32]

Relevansi Pemikiran abu yusuf terhadap pengelolaan pajak di Indonesia

1. Bea Cukai atau *Usyur*

[30] Abu yusuf….., hlm.45
[31] Adimawarman Azhar….., hlm. 243.
[32] Adiwarman azhar……, hlm. 245.

Dalam kitab *al kharaj* telah dijelaskan salah satu pendapatan berasal dari *usyur*, pertama kali diterapkan pada masa khalifah umar bin khatab.[33] *Usyur* adalah pajak yang diambil dari barang dagangan yang masuk ke wilyah muslim. Sementara itu, menurut UU No. 10 tahun 1995 yang telah diubah menjadi UU No.17 tahun 2006 tentang bea cukai (*kepabean*), bea cukai adalah pungutan yang dikenakan atas suatu kejadian atau perbuatan yang berupa lalu lintas barang dan perbuatan lainnya atas peraturan undang- undang. Cukai adalah pungutan yang ditetapkan terhadap barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik yang ditetapkan undang.yaitu barang- barang yang dalam pemakainnya perlu diawasi dan dibatasi maka barang- barang tersebut telah melekat hak- hak negara.[34]

2. Pengelolaan Keungan Publik/Perbendaharaan Negara dan Fasilitas Umum

Dalam pandangan abu yusuf, uang publik adalah amanah yang akan diminta pertanggung jawababnya maka harus digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan rakyat. Berkaitan dengan kebijakan belanja ekonomi islam, efektif dan efesien merupakan landasan pokok dalam kebijakan pengeluaran yang dalam ajaran islam dipandu oleh *maqashid syariah* dan penentuan skala prioritas.dan relevansinya terdapat pengelolaan keuangan publik di indonesia. Secara struktur APBN sekarang dilaksanakan oleh pemerintah

[33] Abu yusuf, hlm. 123.
[34] Ahmad muti, *Keungan Publik Islam Menurut Kitab Al Kharaj Abu yusuf Relevansinya dengan APBN*, (Jakarta: UI, 2007), hlm.156.

indonesia secara garis besar adalah sebagai berikut; [35] Anggaran pendapatan terdiri dari pajak dan bukan pajak: hibah, Anggaran belanja terdiri dari belanja pemerintahan pusat dan belanja daerah, dan Pembiayaan yakni penerimaan pembiayaan dan penngeluaran pembiayaan.

Berkaitan dengan perbendaharaan negara, di dalam kitab al kharaj karya abu yusuf terdapat pembahasan ekonomi publik, Dalam hal ini negara memiliki peranan penting dalam penyediaan fasilitas publik yang dibutuhkan rakyat. dimana relevansinya sekarang yaitu adannya pembentukan BUMN sebagai pelaksanaan amanat pembukaan UUD sudah sesuai dengan konsep ekonomi islam dimana negara harus menyediakan berbagai fasilitas yang menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat umum, namun sebaiknya pengelolaan BUMN ini tidak melibatkan para penguasa atau para pemimpin negara untuk menghindari hal hal yang menyimpang. Namun di indonesia peninggkatan anggaran untuk pembangunan infrastruktu belum kunjung meningkat secara memadai[36].

3.PBB (*Kharaj*)

Dalam penerapan *al-kharaj*, menurut UU no.28 tahun 2007 pasal 1. Pajak adalah kontribusi wajib negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk

---

[35] Sularto, St. *Menggugat Masa Lalu, Mneggagas Masa depan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 53-54.

[36] Faishal Basri, *Lanskap Ekonomi Indonesia Kajian Dan Renungan Atas Masalah-Masalah Struktural, Transformasi baru dan Prospek Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Grup, 2012), hlm. 353.

kemakmuran rakyat sedangkan pajak bumi dan bangunan pertama kali diatur dalam UU. No.12. tahun 1985 kemudian diubah di dalam UU no 12 tahun 1993. Didalam PBB ada yang namanya NJOP nilai jual objek pajak yaitu harga rata- rata yang diperoleh transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. NJOP didasarkan pengenaan pajak yang setiap tiga tahun ditentukan oleh menteri keuangan.[37]

Jika dibandingkan *al-kharaj* yang ditetapkan abu yusuf, maka PBB mempunyai perbedaan kharaj diberlakukan untuk lahan pertanian sedangkan PBB untuk semua jenis tanah. *Kharaj* diberlakukan untuk kaum kafir yang kalah dalam peperangan dan tidak memilih untuk masuk islam, sedangkan PBB diberlakuakn untuk semua warna negara tanpa terkecuali.[38] Adapun tarif PBB adalah 0,5% sedangkan tarif penggunakan sistem *muqasamah* yaitu1 dirham dengan 26,112 kg gandum, jika 2,5% jika irigasi 1/5,5 jika membutuhkan biaya, jika diterapkan di indonesia dengan karakter negara agraris maka penerimaan negara dari sektor pajak akan sangat potensial.[39]

4. Sistem Pemungutan Pajak *Qabalah* atau *Self Assesment*

Indonesia dalam sistem pemungutan pajak menggunakan prinsip *self assement*, yaitu suatu prinsip dengan memeberi wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar serta melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.[40] *Self assesmnet* ini sama dengan pelaksanaan pemungutan pajak yang disebut *qabalah* dimana

---

[37] Caseva, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009),. h.231
[38] I*bid*, h.232
[39] Ahmad Muti,*Op.cit*. h.145
[40] Caseva, *Op,cit,* h. 3

sistem ini sangat ditentang oleh abuyususf karena menimbulkan kezaliman dimana pemungut pajak memungut besarnya pajak sesuai keinginanannya, maka menurut abu yusuf pemerintah harus memiliki lembaga khusus mengenai pajak dan di dalamnya terdapat petugas pajak yang profesional. Namun sejarah mencatat, sampai tahun 1967 indonesia menerapkan official assement atau petugas aktif mencari wajib pajak.

5. Barang Tambang atau *Rikhaj*

Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara pasal Pasal 129 menyebutkan Pemegang Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dan batubara wajib membayar sebesar 4% kepada Pemerintah dan 6% kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi.[41] Sehingga pajak untuk pertambangan sebesar 10%. Jika dilihat dari pendapat abu yusuf bahwa pertambangan sama dengan hukum *rikhaj* maka seharusnya pajak pertambangan di indonesia 20% dari keuntungan bersih, karena *rikhaj* mempunyai tarif 20%. Jika pemerintah berani menerapkan konsep pajak pertambangan, Abu Yusuf maka penerimaan negara akan melampai target dan mungkin saja terjadi surflus anggaran, beda dengan sekarang yang selalu defisit.

KESIMPULAN

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk mensejahterakan rakyat sebagaiman tertuang di dalam tujuan negara yang terdapat

[41] Undang- undang no.4 tahun 29. Pasal 129

dalam pembukaan UUD 1945. Di dalam usaha mensejahterakan rakyat tentunya perlu biaya, pemerintah harus mencari potensi penerimaan negara. Hal itu karena pajak merupakan potensi yang sangat besar di dalam penerimaan negara. Pemerintah harus bisa menerapkan pajak yang memberikan rasa adil kepada seluruh warga negara.

Beberapa relevansi konsep pajak Abu Yusuf dengan model pajak di Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Tarif pajak *muqasomah* yang dikemukakan oleh Abu Yusuf atau Tarif pajak proposional sudah diterapkan di indonesia. seperti pajak PBB dan PPN.
2. Sistem self assesment yang diterapkan di Indonesia hampir sama dengan Qabalah yang dijelaskan oleh Abu Yusuf, sebaiknya penggunaan sistem self assesment dibatasi, khusus untuk perusaahan besar alangkah baiknya menggunakan sistem official assesment.
3. Pajak Kharaj yang berdasarkan tingkat kesuburan, di indonesia sama dengan PBB yang berdasarkan luas wilayah dan NJOP. Kalau kharaj diterapkan di indonesia maka potensi pajak dari PBB lebih besar karena Indonesia negara agraris.
4. Usyur diterapkan di Indonesia dengan adanya bea cukai, tetapi dengan tidak ada pembeda hanya berdasarkan kepemilikan objek pajak.
5. Pemerintah dituntut bukan hanya intensifikasi pajak saja, tetapi pemerintah juga harus berani ekstensifikasi dan diversifikasi, terutama bidang pertambangan yang punya potensi sangat besar.

6. Dalam pengelolaan keuangan publik dan penyediaan fasilitas umum di indonesia telah melakukan penyusunan APBN dan pengelolaan BUMN untuk digunakan sebagai kesejahteraan rakyat. akan tetapi pemerintah hendaknya lebih mengoptimalkan BUMN dengan program yang komperehensif guna membuat sebagaimana yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Al arif, M. Nur Rianto. (2015). *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, Bandung: Pustaka Setia.

Al marghani, Abdullah Mustofa. (2001). *Fathu al mubin fi thabaqat al Usuliyin*, Terj. Husein Muhammad, *Pakar- pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*. Yogyakarta: LKPSM.

Ash Salabi, Ali Muhammad. (2014). *Umar bin Abdul aziz, Khalifah Pemburu dari Bani Umayyah*. Jakarta Timur: Pustaka Pelajar.

Ash- shalabi, Muhammad. (2008). *The Great Leader of Umar bin Khattab*, jakarta: Al- Kautsar.

Asmuni. (2005). Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dan Ibn Adam: Eksploitasi Awal Tentag Konsep Keuangan Negara. *MILLAH: Jurnal Studi Agama*, Vol. 4, No. 2.

Azhari, Akmal Tringan Dkk. (2006). *Dasar- Dasar Ekonomi Islam*, Bandung: Cipta Pustaka Media.

Azmi, Sabaudin. (2002). *Islamic Economic: Public Finance In Early Islamic Thought*. New Delhi: Goodword Books.

Basri, Faishal. (2012). *Lanskap Ekonomi Indonesia Kajian Dan Renungan Atas Masalah- Masalah Struktural, Transformasi baru dan Prospek Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Kencana Perdana Media Grup.

Boedi, Abdullah. (2010). *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia.

Chamid, Nur. (2010). *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dahlan, Abdullah Aziz. (1997). *Enslikopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.

Departemen Agama RI. (2005). *Al Jumanatul 'Ali Al Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit J Art.

Dewan Redaksi. (1993). *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoenoe.

Euis, Mulya. (2010). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. Jakarta: Gratama Publising.

Karim, Adimarwan Azwar. (2008). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Majid, Nazori. (2003). *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf*, Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam.

Mawardi. (1986). *Al- Ahkam Al-Sulthaniyyah*, Beirut: Dar- Al Fikri.

Nasution Harun. (1985). *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jakarata: UI Press.

Nurul Huda, Ahmad Muti. (2011). *Keungan Publik Islam Pendekatan Al Kharaj (Imam Abu Yusuf)*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). (2008). *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Rawas Muhammad. (1999). *Mausu'ah Fiqih Umar Bin Al Khatab RA,* Terj. M. Abdul Mujieb As, *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Kattab*, Jakarta: Raja Grafindo.

Siddiqi, M. Nejatullah. (1992). *Recent Works On History Of Economic Thougt In Silamic, A Survey* Dalam Abdul Hasan M, Sadeq Dan Aidit Ghazali, *Readings In Islamic Economic Thought*, Selangor: Daril Ihsan.

Suharto, Ugi. (2014). *Keuangan Publik Islam Reinterprestasi Zakat Dan Pajak*. Yogyakarta: Pusat Studi Zakat.

Yusuf, Abu. (1302 H). *Kitab Al Kharaj*. Kairo: Al Matba'ah As Salafiyah.

Zahra, Muhammad Abu. (1988). *Tarikh Al Madhab Al Isslami*. Kairo: Daar Al Fikri Alislamy.

UPAYA PENCAPAIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN PAJAK: RELEVANSI KONSEP AL KHARAJ ABU YUSUF DI INDONESIA

ORIGINALITY REPORT

20%	17%	10%	7%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	mahdimudarrisi91.blogspot.com Internet Source	1%
2	Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya Student Paper	1%
3	Submitted to Universitas Ibn Khaldun Student Paper	1%
4	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	1%
5	alkalinkworld.files.wordpress.com Internet Source	1%
6	nandautomo.blogspot.com Internet Source	1%
7	devilmycry4.wordpress.com Internet Source	1%
8	e-journal.metrouniv.ac.id Internet Source	1%
9	nurauliah11.blogspot.com Internet Source	1%
10	Submitted to IAIN Padangsidimpuan Student Paper	<1%
11	Singgih Muheramtohadi. "Tata Kelola Keuangan Negara Madinah Dan Relevansinya Dengan Konteks Keindonesiaan", El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam, 2018 Publication	<1%

12	rifdoisme.wordpress.com Internet Source	<1 %
13	elibrary.unikom.ac.id Internet Source	<1 %
14	www.e-akuntansi.com Internet Source	<1 %
15	Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Student Paper	<1 %
16	berbagiruang.com Internet Source	<1 %
17	emaskuwinggo.blogspot.com Internet Source	<1 %
18	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1 %
19	zhasriani.blogspot.com Internet Source	<1 %
20	Syaugi Syaugi. "Aspek Hukum terhadap Produk Syariah di Bank Konvensional (Kajian terhadap Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia)", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 1970 Publication	<1 %
21	ejournal.stisdafabondowoso.ac.id Internet Source	<1 %
22	journal.laaroiba.ac.id Internet Source	<1 %
23	tyasmustika.blogspot.com Internet Source	<1 %
24	yukmarisinggah.blogspot.com Internet Source	<1 %

25	Herlan Firmansyah, Ayu Nadia Anjani, Diana Nurdianti, Laila Nur Amalia Danu Miharja, Neta Agustina, Hamid Hariadi. "PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA DAERAH DAN ZAKAT TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI JAWA BARAT", El-Ecosy : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 2022 Publication	<1 %
26	dosen.perbanas.id Internet Source	<1 %
27	mygreatworld03.blogspot.com Internet Source	<1 %
28	sinta3.ristekdikti.go.id Internet Source	<1 %
29	Raelma Meisyelha. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN KEPABEANAN DI KAWASAN PERBATASAN", LEX ET SOCIETATIS, 2020 Publication	<1 %
30	repository.uinib.ac.id Internet Source	<1 %
31	ekonomiislamindonesia.blogspot.com Internet Source	<1 %
32	Jonwari Jonwari. "NILAI-NILAI TASAWWUF DALAM FIKIH MU'AMALAH", LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 2017 Publication	<1 %
33	Suartini Suartini, Syafrizal Syafrizal. "Al-Ghazali on Social Welfare: In Search of its Relevance in the Context of Village Owned Enterprise", Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 2021 Publication	<1 %

34	fenomena.iain-jember.ac.id Internet Source	<1 %
35	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	<1 %
36	wahyunishifaturrahmah.wordpress.com Internet Source	<1 %
37	www.walhi.or.id Internet Source	<1 %
38	Meirison Alizar Sali. "Distinction of Justice and Fairness during Umar bin Abdul Aziz﹟s Reign", AJIS: Academic Journal of Islamic Studies, 2019 Publication	<1 %
39	ejournal.iairm-ngabar.ac.id Internet Source	<1 %
40	kumpulanmakalah100.blogspot.com Internet Source	<1 %
41	matakuliyah.blogspot.com Internet Source	<1 %
42	naeruledwin.blogspot.com Internet Source	<1 %
43	purnamiap.blogspot.com Internet Source	<1 %
44	uzairsuhaimi.blog Internet Source	<1 %
45	etheses.iainkediri.ac.id Internet Source	<1 %
46	kabulkhan.blogspot.com Internet Source	<1 %
47	makalah86.blogspot.com Internet Source	<1 %

48	M Zaki. "Formulasi Standar Maslahah Dalam Hukum Islam (Studi Atas Pemikiran Al-ghazali Dalam Kitab Al-Musthafa)", Al-Risalah, 2018 Publication	<1 %
49	hadyliteon.blogspot.com Internet Source	<1 %
50	ida-rosyidah.blogspot.com Internet Source	<1 %
51	qamaruddinshadie.blogspot.com Internet Source	<1 %
52	www.beritasatu.com Internet Source	<1 %
53	Mike Oktaviana, Samsul Bahry Harahap. "KEBIJAKAN FISKAL ZAMAN RASULULLAH DAN KHULAFARASYIDIN", Nazharat: Jurnal Kebudayaan, 2020 Publication	<1 %
54	forumpajak.blogspot.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes	On	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	On		